

**Tindak Pidana Oleh Badan Usaha
Menurut Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2019 Tentang Sumber Daya
Air**

Kevin Natanael Supit

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana oleh badan usaha atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan bagaimana sanksi pidana terhadap badan usaha menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana oleh badan usaha terhadap sumber daya air, diantaranya seperti dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan prasarannya dan/atau pencemaran Air dan mengakibatkan terjadinya daya rusak air atau dengan sengaja mengganggu upaya pengawetan air dan menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan dan/atau prasarana sumber daya air di sekitarnya serta melakukan pendayagunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air. 2. Sanksi pidana terhadap badan usaha apabila melakukan tindak terhadap sumber daya air adalah pidana denda sebesar dua kali pidana denda dan pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak

pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui

sistem penyediaan air minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna sumber daya air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan. (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas

perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*) dan konsesi (*concessie*).¹

Menurut UUD 1945 pada bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial telah dirumuskan dalam Pasal 33 dengan 5 ayat pasal yakni, (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan, (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.²

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menjamin penguasaan negara terhadap sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya air (SDA). Tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Adapun bentuk hak menguasai oleh negara tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu berupa mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan

¹Ahmad. Hak Menguasai Negara: Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berdimensi Transendental. Hukum

Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 279.

² *Ibid*, hlm. 271.

pemeliharaan air; mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan air dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai air.³

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas air; (b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian Izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan air.

Pembangunan Nasional dengan peningkatan industri telah menempatkan korporasi sebagai subjek pembangunan yang memiliki peranan yang besar dalam kemajuan pembangunan Nasional. Identifikasi

kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana, salah satunya seperti pelanggaran korporasi dalam eksploitasi sumber daya air. Korban kejahatan korporasi perlu mendapat perhatian khusus dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi, dalam hal ini berupa pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun contoh kasus yang penulis berikan dalam penulisan ini adalah pertanggungjawaban PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) terhadap perbuatan eksploitasi sumber daya air secara ilegal dalam perkara pidana lingkungan hidup Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Smd.⁴

Penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan sumber airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan air sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian sumber air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada sumber air.⁵

Apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana oleh badan usaha terhadap sumber daya air, maka dapat diberlakukan sanksi pidana terhadap badan usaha menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

B. RUMUSAN MASALAH

³ Trias Palupi Kurnianingrum, Monika Suhayati, Yosephus Mainake, Sulasi Rongiyati dan Luthvi Febryka Nola, Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air. (Editor) Ismala Dewi (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bekerja sama dengan: Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim. 2019, hlm. 1.

⁴ <http://repository.unpas.ac.id/33653/>, di download tanggal 17 Juli 2023

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana oleh badan usaha atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap badan usaha menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁶ Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu

suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).⁷

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁹

PEMBAHASAN

A. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA OLEH BADAN USAHA TERHADAP SUMBER DAYA AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 68. Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarannya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

⁹ *Ibid.* hlm. 302.

b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000. 000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 69. Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c;
- b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- c. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau
- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 70. Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);

- b. menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau
- c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49 ayat (5) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. badan usaha milik desa;
- d. koperasi;
- e. badan usaha swasta; atau
- f. perseorangan.

Pasal 51. Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f paling sedikit:

- a. sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;

- b. memenuhi persyaratan teknis administratif;
- c. mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan
- d. memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber Daya Air yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 51 huruf (c) Yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah hasil pertemuan dengan pemangku kepentingan di sekitar lokasi sumber air yang akan digunakan untuk kegiatan usaha yang berisi rekomendasi terhadap rencana kegiatan usaha tersebut. Yang dimaksud dengan upemangku kepentingan di kawasan sumber daya air/ adalah perwakilan kelompok masyarakat yang berada di sekitar lokasi sumber air yang akan digunakan untuk kegiatan usaha.

Izin; pernyataan mengabdikan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.¹⁰ Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.¹¹ Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹²

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.¹³

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu

¹⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.hlm. 189.

¹¹H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminsitrasi Negara*

dan Kebijakan Pelayanan Publik, Cetakan 1. Nuansa. Bandung. 2010.hlm. 92.

¹²Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hlm.167-168.

¹³*Ibid*, hlm. 168.

terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.¹⁴ Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan, sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁵

Terkait pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya air tetap harus menjadi kewenangan Pemerintah selaku pemegang kewenangan yang diberikan oleh Negara dan dilaksanakan oleh perusahaan negara, dengan mengoptimalkan peran BUMN/ BUMD sebagai pengelola cabang-cabang sumber daya air. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat berwenang memberikan izin kepada badan usaha swasta untuk mengelola sumber daya air sepanjang persyaratannya yang ketat dan tetap mengedepankan peran pemerintah untuk mengawasi dan mengaturnya.¹⁶

B. SANKSI PIDANA TERHADAP BADAN USAHA APABILA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP SUMBER DAYA AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 71. Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan prasarananya, dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, dan huruf d; atau
- b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 72. Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c;
- b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- c. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau

¹⁴Ridwan. HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003. hlm. 160.

¹⁵Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 167-168.

¹⁶ Anna Triningsih. Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No. 3 - September 2020: 343-354, hlm. 353.

d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 73. Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); atau

b. menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kejahatan korporasi merupakan ancaman yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat meningkat kehadiran dari perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan mereka pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar. Melihat fenomena inilah, muncul

tuntutan akan pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di bidang hukum pidana.¹⁷

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena anggapan bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.¹⁸

Van hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁹

¹⁷Muhammad Yamin, *Op. Cit.* hlm. 89-90.

¹⁸*Ibid*, hlm. 90.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga.

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana.²⁰

Dalam hal sebagai perwakilan yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan, sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dewan direksi, maka timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.²¹

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi

administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.²² Pidana: “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.²³ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁴ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²⁵

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.²⁶

Apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana oleh badan usaha terhadap sumber daya air yang telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

²⁰ *Ibid*, hlm. 59-60.

²¹ *Ibid*, hlm. 60.

²² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 138.

²³ *Ibid*, hlm. 392.

²⁴ *Ibid*, hlm. 138.

²⁵ *Ibid*, hlm. 119.

²⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 61.

berlaku, maka terhadap badan usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana oleh badan usaha terhadap sumber daya air, diantaranya seperti dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan prasarannya dan/atau pencemaran Air dan mengakibatkan terjadinya daya rusak air atau dengan sengaja mengganggu upaya pengawetan air dan menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan dan/atau prasarana sumber daya air di sekitarnya serta melakukan pendayagunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air.
2. Sanksi pidana terhadap badan usaha apabila melakukan tindak terhadap sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, maka pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/ atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan. Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha berupa: pidana denda sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai

dengan Pasal 73 dan pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73; dan/ atau pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73.

B. SARAN

1. Bentuk-bentuk tindak pidana oleh badan usaha terhadap sumber daya air perlu diperiksa dengan teliti dan cermat, dalam proses peradilan pidana melalui peran penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sumber daya air yang diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, termasuk meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air.
2. Pelaksanaan pemberlakuan sanksi pidana terhadap badan usaha apabila melakukan tindak terhadap sumber daya air perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika telah terbukti secara sah dilakukan oleh badan usaha, pemberi perintah dan pimpinan badan usaha. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu pembelajaran dan peringatan agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Graffiti Press. Jakarta. 2006.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Effendy Rusli, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, 1991.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan 1. Nuansa. Bandung. 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo. Jakarta. 2006.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan*

- Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Usman Suparaman H., *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta. 2008.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Sumberdaya Air. *Study On Different Types of the Asian River Basin Management as The Guide to Determne the Appropriate Water Resources Management System*. Jurnal Sumber Daya Air, Vol. 10 No. 1, Mei 2014: 29-42.
- Kasim Helmi dan Titis Anindyajati. Perspektif Konstitusional Kedudukan Negara Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut UUD 1945. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
- Kurnianingrum Palupi Trias, Monika Suhayati, Yosephus Mainake, Sulasi Rongiyati dan Luthvi Febryka Nola, Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air. (Editor) Ismala Dewi (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bekerja sama dengan: Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim. 2019.
- Nugroho Jati. Pergeseran Paradigma Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Pengaruhnya Terhadap Pengakuan Kelembagaan Lokal Berdasarkan Prinsip Keadilan (Perspektif Sejarah Hukum). Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197.
- Triningsih Anna. Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 3 - September 2020: 343-354.

JURNAL

- Ahmad. Hak Menguasai Negara: Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Berdimensi Transendental. Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia.
- Graceas Sandy Indiana. Kewenangan Pemberian Izin Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017.
- Isnugroho. Kajian Berbagai Tipe Pengelolaan Wilayah Sungai Di Asia Sebagai Acuan Dalam Penentuan Sistem Pengelolaan

Sudariyanto Arif Muhammad.
Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Dalam Bidang
Perindustrian.Mimbar
Keadilan Jurnal Ilmu Hukum
Februari 2018.